

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, anak berbeda dengan orang dewasa, karena anak belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual, dan sosial. Oleh karenanya, secara sosial-budaya anak tidak hanya bergantung pada orangtua/keluarga dan orang-orang dewasa di sekitarnya, tetapi juga terhadap sistem sosial budaya yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Ketergantungan anak pada orang-orang dewasa disekitarnya menyebabkan anak rentan terdiskriminasi yang dapat menyebabkan anak mengalami eksploitasi dan kekerasan.

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, hal ini juga diberikan khusus pada kesejahteraan anak, pengaruh negara untuk menyejahterakan warganya telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia, yang terdapat pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI 1945 dimaksudkan yaitu: "Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi".<sup>1</sup> Sehingga sejak lahir setiap anak harus

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

mendapatkan pengasuhan dan perlakuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kekerasan dan perlakuan salah dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang ditujukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu yang menjadi akar dari semua bentuk kekerasan terkait dengan berbagai jenis ketidakadilan yang muncul dan tumbuh dimasyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan cerminan ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi hanya sekali tetapi dapat menghasilkan berbagai dampak yang secara tidak langsung dirasakan dalam jangka panjang, atau kekerasan terhadap anak dapat terjadi berkali-kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dalam segala bentuknya, kekerasan dan perlakuan salah berdampak pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak.

Kekerasan terhadap anak seakan tidak ada habisnya sebagai sorotan media karena kasus kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang sangat memperihatinkan. Dalam peraturan perundang-undangan, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimaksud perlindungan anak yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan memberikan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

memberikan partisipasi dengan optimal berdasarkan harkat dan martabat yang dimiliki, serta dilindungi dari tindak kekerasan atau diskriminasi.<sup>2</sup>

Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 15 poin a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga dalam hal ini jenis kekerasan terhadap anak terdiri dari: 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual, dan 4) penelantaran.

Salah satu bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 6 yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik yaitu seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau objek yang bisa membahayakan seseorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Perilaku tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar,

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mendorong, menonjok, melukai dengan benda, semua yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka.<sup>3</sup>

Pada Pasal 15 poin d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pada Pasal 18 menetapkan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, pihak pemerintah dan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian Pasal 59 ayat (1) bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak. Perlindungan khusus pada anak yang dimaksud di sini diberikan kepada anak dalam beberapa kondisi yang dialami oleh anak salah satunya pada ayat (2) poin i yaitu perlindungan pada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

---

<sup>3</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “ *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*”, 2017, hlm. 18

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat mandat untuk secara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya melakukan upaya menyediakan informasi untuk perlindungan bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, termasuk pemerintah di daerah, sebagai representasi negara melalui berbagai kebijakan dan program yang berusaha untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar yaitu masalah terkait kekerasan yang merajalela yang dapat terjadi di manapun, dapat terjadi di ruang publik bahkan dalam ruang privat seperti rumah tangga yang seharusnya tempat paling aman untuk semua orang untuk terlindung dari tindakan kekerasan tetapi tetap saja terjadi kepada siapapun bisa menjadi korban kekerasan.

Dalam lingkungan masyarakat dan keluarga memiliki peran dan fungsi yang cukup besar terhadap perkembangan dan masa depan seorang anak. Namun pada kenyataannya sering dijumpai dimasyarakat, anak yang seharusnya mendapat perlindungan didalam keluarga, justru mendapat tindakan kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Adbul Kadir, Anik Hadayaningsih, 2020, *Kekerasan Anak dalam Keluarga*, JURNAL WACANA UNS, Vol.12,No.2.Juli 2020, hlm 1

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disingkat DPPPA telah membuat program-program strategis untuk memberdayakan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar. Hal ini merupakan wujud dari penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pada Bab III Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Bagian Kesatu Kepala Dinas, pada Pasal 4 berbunyi:<sup>5</sup>

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Pelaksana administrasi dinas Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

---

<sup>5</sup>Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam memberikan perlindungan kepada setiap perempuan dan anak di Kota Makassar, DPPPA adalah lembaga yang ditugaskan dalam menangani masalah terhadap perempuan dan anak, namun dalam lingkungan bermasyarakat saat ini tindak kekerasan yang terjadi pada anak semakin merajalela dan menjadi salah satu permasalahan yang kian meningkat dan terus bertambah kasusnya.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga tidak terbebas dari kasus-kasus kekerasan. Berdasarkan sumber data kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kota Makassar tercatat masih cukup tinggi, dengan semakin bertambahnya kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak setiap tahunnya. Tindak kekerasan yang terjadi seperti kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, anak berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya.

Berikut data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, berdasarkan data dari DPPPA Kota Makassar, yang memperlihatkan hasil rekapan jumlah kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar terhitung selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2022 sebagai

berikut, bahwa total kasus kekerasan pada anak pada tahun 2018 tercatat 829 kasus, tahun 2019 terdapat 678 kasus, pada tahun 2020 terdapat 527 kasus, kemudian di tahun 2021 terdapat 985 kasus, dan selanjutnya catatan di tahun 2022 rekapan akhir 488 kasus kekerasan anak. kasus kekerasan terhadap anak yang terlapor setiap tahunnya masih pada angkatan ratusan kasus yang terjadi.

Berikut uraian salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Makassar sebagai berikut:

Salah satu kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak di kota Makassar, dalam penanganan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah kasus CA. CA merupakan korban tindak kekerasan anak yang disiksa oleh ibu angkatnya sendiri. CA adalah anak angkat dari ibu AA sejak usia 5 tahun. CA mendapatkan bentuk kekerasan fisik, psikologi dan penelantaran dalam hal ini tidak disekolahkan. Tindak kekerasan yang diterima CA sangat tidak berperikemanusiaan, mulai dari pemukulan, di tampar, di tendang, di jambak, dan tidak cukup sampai di situ, penyiksaan juga dilakukan dengan menggunakan setrika sehingga akibat dari kekerasan tersebut memar, luka bakar dan lecet pada kulit anak. Karena sudah tidak tahan sering dipukul CA akhirnya memutuskan lari dari rumah untuk ke rumah warga, kemudian oleh warga dibawa ke rumah RT yang selanjutnya dari pihak RT selaku pemerintah setempat membawa dan melaporkan kasus tersebut untuk mendapatkan penanganan dari kantor UPTD PPA Kota Makassar.<sup>6</sup>

(Sumber: Dokumen Registrasi Pelayanan bagi korban kekerasan Kantor UPTD PPA Kota Makassar)

Kasus kekerasan yang dialami oleh CA sungguh sangat memprihatinkan, butuh penanganan langsung perlindungan dari DPPPA

---

<sup>6</sup>Sumber: Dokumen Registrasi Pelayanan bagi Korban Kekerasan Kantor UPTD PPA Kota Makassar



Kota Makassar, DPPPA sebagai lembaga yang memiliki Tugas pokok dan fungsi sebagaimana namanya adalah pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak . DPPPA kota Makassar mempunyai empat bidang yang disesuaikan tugas dan fungsinya di mana bidang-bidang bekerja dalam satu sistem di bawah arahan Kepala Dinas, bidang-bidang tersebut adalah, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

DPPPA Kota Makassar menyediakan fasilitas dan pelayanan korban kekerasan yaitu Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar merupakan pusat layanan terpadu dan terintegrasi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dengan melalui alur penanganan meliputi tahap pengaduan, sistem pendampingan, pengadaan rujukan kasus bagi korban yang membutuhkan penanganan medis, bidang konseling psikologis, penyediaan bantuan hukum, sistem pemulangan dan reintegrasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di uraikan penulis di atas, dari data kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar masih cukup tinggi dan begitupun untuk kasus korban kekerasan yang langsung ditangani oleh pihak UPTD PPA Kota Makassar. Kasus CA merupakan satu

dari puluhan atau bahkan ratusan kasus kekerasan pada anak yang tangani langsung oleh pihak UPTD PPA Kota Makassar.

DPPPA Kota Makassar sebagai lembaga yang melakukan penanganan terhadap korban kekerasan anak memiliki peran penting terhadap maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak saat ini. Bukan hanya berputar pada konsepsi pencegahan lembaga ini juga berperan terhadap penanganan korban kekerasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme terhadap penanganan anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap penanganan anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan tersebut, penulis menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme terhadap penanganan anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar.

2. Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap penanganan anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik.
2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat dalam bersinergi dalam memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan dengan mengkaji dan mengulas berkaitan dengan Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Fisik di Kota Makassar. Ada beberapa penelitian yang mengkaji tema yang hampir serupa dengan tema usulan peneliti namun berbeda pada sub kajian maupun lokasi penelitian. Adapun penelitian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Megadara Santri Ramadhana, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun

2021 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros. penelitian tersebut berfokus bagaimana pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros dan Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Candra, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu Tahun 2020 dengan judul “Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak” penelitian tersebut berfokus bagaimanakah hukum keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan penanganan dan perlindungan terhadap anak Dan bagaimana batasan tindakan kekerasan sebagai upaya preventif dan represif yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam.
3. Jurnal hukum yang ditulis oleh Nopiana Mozin dan Maisara Sunge, Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021 dengan judul “Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan”. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana peran P2TP2A dalam

pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat P2TP2A dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan suatu intersub-sistem didalam masyarakat yang ruang lingkup dan peranannya semakin luas. Oleh sebab itu dapat muncul masalah bagaimanakah usaha agar hukum dapat berjalan efektif, baik dalam sarana pengendalian sosial, dalam sarana untuk mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharu.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauhmana aturan hukum itu ditaati”, tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>7</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak lepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang

---

<sup>7</sup>Achmad Ali, 2023, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.301

dipergunakan.<sup>8</sup> Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effektiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlischen theorie*.<sup>9</sup>

Efektivitas hukum berarti membahas tentang daya kerja suatu aturan untuk mengatur atau memaksa masyarakat untuk dapat taat terhadap hukum, hukum dapat berjalan dengan baik dapat tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto, Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan.

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik secara positif maupun negatif. Beberapa faktor-

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung;Citra Aditya2013), Hlm.67

<sup>9</sup>Salim Hs & Erlies Septiana,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo,2016), hlm.301

<sup>10</sup>Romli Atmasassmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegak Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,2001), hlm.55

faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang di masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” juga luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Dalam tulisan ini

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2018), hlm.5



yang dimaksudkan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.<sup>12</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>13</sup>

Penegakkan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm.20

<sup>13</sup> Ibid, Hal.21

kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan perilaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau sikap itu atas tujuan untuk menciptakan, memelihara dan menjaga perdamaian.<sup>14</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, dan lain-lain).

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga kelangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses.

---

<sup>14</sup>Wahyu Noviarni, 2023, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemic Covid-19*, TESIS, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Lampung, hlm.14

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, mengetengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat memengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

#### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam mengenai faktor kebudayaan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan ketertiban, kepastian, pemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengandung beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Fitzgerald, Perlindungan hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinir berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Menurut satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah suatu cara untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>15</sup>.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subjek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Muchsin menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.”

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil

---

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

<sup>16</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

CST Kansil, menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.

---

<sup>17</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.102

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Hukum sebagai instrument terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan. Hal ini turut serta ditekankan oleh satjipto yang mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.<sup>19</sup>Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.157- 158

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm.166

tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dapat terwujud kehidupan individu dalam masyarakat secara seimbang.<sup>20</sup>

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menurut sejarah, ibaratnya lahirnya suatu konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan meletakkan kewajiban pada masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak sangat penting adanya karena anak-anak adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, deskriminasi, eksploitasi. Perlindungan hukum dapat memberikan jaminan dan kepastian bagi anak untuk memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak untuk hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Maskawati, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta:Litera,2019). hlm.21

<sup>21</sup>Imanuel Lawa , et al., 2023, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dikota Kupang, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Serta Penghambatnya*, Jurnal Hukum Online, Vol.01, Issues 4, Agustus 2023, hlm.6



## **B. Tinjauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar**

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1. Kedudukan DPPPA Kota Makassar**

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

### **2. Susunan Organisasi DPPPA Kota Makassar**

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas:
    1. Seksi Pengarustamaan Gender;
    2. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    3. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
  - d. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
    1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
    2. Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
    3. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan.
  - e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
    1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
    2. Seksi Perlindungan Khusus;

- 3. Seksi Peran serta Masyarakat dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
  - 2. Seksi Analisis dan Penyajian Data;
  - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

### 3. Tugas dan Fungsi DPPPA Kota Makassar

Dijelaskan pada Pasal 4 yaitu:

- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Pelaksana administrasi dinas Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal ini mengadopsi Konvensi Hak Anak (KHA), menyebutkan dalam pasal 1, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.

Konvensi Hak Anak mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum suatu negara dapat berbeda dengan KHA. Tetapi bila kasus semacam ini terjadi, Komite Hak Anak menekankan agar negara yang meratifikasi KHA menyelaraskan aturan-aturan hukumnya dengan ketentuan KHA.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbeda-beda, diantaranya:

- a. Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak, menetapkan definisi anak yaitu setiap manusia yang berumur 18 tahun ke bawah, kecuali jika anak mengalami kedewasaan lebih awal dan ada UU lain yang mengatur tentang ketentuan anak.

- b. Pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan batas usia anak yaitu 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum disebut anak yaitu di bawah umur 18 tahun.
- d. Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum pernah menjalin ikatan pernikahan.
- e. Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mentolelir anak umur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan.
- f. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun
- g. Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Hak Asasi Manusia selaras dengan KHA dalam memberi batasan usia anak, yakni di bawah 18 tahun. Kedua undang-undang tersebut juga telah memberi perlindungan bagi anak sejak dalam kandungan.

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum pada anak adalah hak-hak yang timbul pada anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) yang berlaku dalam sistem kehidupan bernegara. Tentunya dengan peraturan sebagai perangkat hukum sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak sehingga terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil dan maju.

Anak sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya, termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak hendaknya mendapat pembinaan dan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara.<sup>22</sup> Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya.<sup>23</sup>

Pengertian perlindungan anak itu sendiri dapat dilihat dalam dua sudut pandang, pertama perlindungan anak merupakan upaya yang

---

<sup>22</sup> Muhammad Agung Mulyana, 2022, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Terhadap Anak*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.2

<sup>23</sup>Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak Dan Pekerja Anak)*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm.4

dijalankan semua orang secara sadar baik dari pihak swasta dan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, terpenuhinya hak-hak anak untuk kesejahteraan baik dari segi fisik, mental dan sosial. Kedua pengertian perlindungan anak yaitu upaya yang dilakukan secara sadar untuk pengadaan dan pengadaan dalam rangka pemenuhan haknya untuk kesejahteraan rohani dan jasmani bagi setiap orang berusia batas 21 tahun, belum menikah agar dapat menjalankan dan mengembangkan hidupnya dengan aman dan optimal yang di upaya baik individu, keluarga, masyarakat dan pihak pemerintahan maupun swasta dalam melakukan perlindungan di negara ini:

Perlindungan yang berikan kepada setiap anak merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka tercapainya perlindungan hak-hak anak, yang di landasi dengan pertimbangan bahwa setiap anak merupakan golongan yang lemah dan adanya beberapa golongan anak mendapatkan hambatan atau tidak mampu mendapatkan pertumbuhan yang baik, dari segi jasmani, segi rohani, maupun lingkungan sosialnya. Upaya ini tentunya dilakukandalam perwujudan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dari pemerintah atau negara.<sup>24</sup>

Kementerian sosial Indonesia, menetapkan bahwa fungsi dari perlindungan hukum yaitu untuk mencegah anak dari keterlambatan untuk tumbuh dan berkembang, melindungi dari perbuatan kejam atau

---

<sup>24</sup> Ibid. hlm.35

tindak kekerasan, dan eksploitasi orang tua. Maka seyogyanya perlindungan anak diberikan pertama kali kepada lingkungan keluarga itu sendiri dalam menciptakan keluarga yang aman dan tenteram dan mencegah terjadinya perpisahan keluarga.<sup>25</sup>

Hak anak adalah Hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia Indonesia dan lebih perinci diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin terhadap seluruh Hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak tanpa diskriminasi.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang ditetapkan sebagai upaya dalam melindungi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan rasa aman dan tenteram, dan terhindar dari tindak kekerasan.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (2) dimaksudkan perlindungan anak yaitu, kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan memberikan hak-haknya, agar dapat

---

<sup>25</sup>Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan Dan Pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan Kementerian sosial

<sup>26</sup>Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta:Kencana (Divisi dari Prenadamedia group), 2018), hlm.61.

hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan partisipasi dengan optimal berdasarkan harkat dan martabat yang dimiliki, serta dilindungi dari tindak kekerasan atau diskriminasi.

## 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 58, dimaksudkan yaitu setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dari ragam tindak kekerasan fisik maupun mental, perlakuan kejam atau buruk, penelantaran, maupun pelecehan sosial, selama dalam pengasuhan keluarga yaitu orang tua maupun wali nya, atau adanya pihak lain, siapa pun yang bertanggung jawab pada pengasuhan anak tersebut.

## 3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak-hak:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (Pasal 5)



- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- g. Menyatakan dan didengar pendapat nya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- h. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
- i. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat (Pasal 12)

- j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
- k. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik untuk anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)
- l. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam gerakan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam histori yang mengandung unsur kekerasan serta pelibatan peperangan (Pasal 15)
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16)
- n. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17)
- o. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18)

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### 4. Kekerasan Terhadap Anak

##### a. Pengertian Kekerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang sehingga menimbulkan cedera atau kematian pada orang tersebut atau menyebabkan kerusakan pada fisik atau barang orang lain.<sup>27</sup>

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya.<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

#### b. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap anak

Definisi kekerasan terhadap anak menurut *World Health Organisation (WHO)* mencakup semua bentuk perlakuan salah yang secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan eksploitasi.<sup>29</sup>

##### 1. Kekerasan Fisik

---

<sup>28</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.1

<sup>29</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Opcit.

Kekerasan fisik yaitu seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau objek yang bisa membahayakan seseorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Perilaku tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, mendorong, menonjok, melukai dengan benda, semua yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak/ rasa tidak berdaya, merasa bodoh, tidak berharga. Perilaku ini dapat berupa intimidasi, cemoohan, ancaman, diskriminasi, membatasi gerakan anak, mengkritik terus menerus, dan lain-lain.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yaitu mencakup beberapa hal seperti perbuatan pemaksaan hubungan seksual, menyentuh anak yang bermodus seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan lain-lain.

## 4. Penelantaran

Penelantaran Penelantaran adalah perbuatan orang dewasa atau orang tua atau wali (yang secara hukum bertanggung jawab akan kesejahteraan si anak selama pengasuhannya) yang tidak memberi atau menyediakan kebutuhan dasar anak, meskipun sebenarnya

sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut tersedia. Kebutuhan dasar anak dari orang dewasa (orangtua atau wali) yang paling utama adalah kebutuhan mendapat asah-asil-asuh.

## 5. Eksploitasi

Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa mempedulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.

## 5. Prinsip dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak

### a. Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip hak dan perlindungan anak berdasar pada Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan anak disebutkan bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Berdasarkan isi pasal-pasal nya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah:<sup>30</sup>

1. Prinsip Nondiskriminasi (*nondiscrimination*)
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

---

<sup>30</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.63

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan (*respect for the views of the child*)
4. Prinsip penghargaan terhadap anak (*Survival and development*)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Prinsip Nondiskriminasi (*nondiscrimination*)

Yaitu semua hak yang telah ditetapkan pada Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada semua anak tanpa adanya pembedaan.

Prinsip non diskriminasi memerintahkan terhadap semua negara untuk tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi kepada semua anak dengan alasan apapun. Karena setiap anak memiliki hak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa ada batasan dengan perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, kebangsaan, jenis kelamin, bahasa, ekonomi, dan lain-lain.

2. Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*best interest of the child*).

Setiap tindakan berkaitan dengan anak yang dijalankan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif dan badan yudikatif. Kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak harus berdasar pada kebutuhan dan pendapat anak juga, di mana sesuatu hal yang menurut orang dewasa adalah bantuan atau arahan untuk anak, tetapi dapat menghancurkan masa depan anak.

Setiap pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk anak haruslah melibatkan anak itu sendiri. Sebaik-baiknya anak dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Bukan waktunya hanya berfokus atau mengikuti kemauan orang tua saja.

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*Survival and development*).

Prinsip ini memastikan bahwa anak telah mendapatkan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk perkembangannya. Tidak diperbolehkan seseorang mengganggu hak hidup setiap anak. Oleh karenanya hak ini menjadi sangat penting. Dalam hak kelangsungan hidup dapat berkaitan dengan upaya penyelesaian permasalahan hidup sehari-hari menyangkut kehidupan anak, khususnya dalam pemilihan system pendidikan untuk anak. Karena hal ini kerap kali menjadi keputusan yang diambil se pihak oleh orang tua/wali anak, tahap mendengar keinginan anak, atau melihat potensi yang dimiliki untuk kepentingan masa depannya.

Hak Perkembangan anak, dapat juga diperhatikan dalam hal perkembangan fisik anak, perkembangan mental, perkembangan moral, perkembangan spiritual, perkembangan sosial dan perkembangan lainnya.



4. Hak Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*respect for the views of the child*).

Penghargaan terhadap anak bahwa anak tidak boleh di pandang lemah, mudah menerima dan pasif. Setiap anak memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi. Setiap anak dapat diberikan kebebasan untuk berkreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Prinsip ini menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua, dengan senantiasa memperhatikan pendapat anak, suara anak untuk mengungkapkan hal-hal yang diinginkan untuk kehidupannya.

b. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak dilakukan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>31</sup>

Dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tidak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka orang tua, keluarga dan setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tertentu, turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Negara dalam hal ini pemerintah telah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak, perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada.

Berikut kewajiban dan tanggung jawab yang di berikan kepada masyarakat dan pihak pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Pada pasal 21 dinyatakan bahwa di wajibkan untuk menghormati dan memberikan jaminan hak asasi masyarakat tanap membedakan dari golongan agama, kelompok suku, budaya, bahasa, status hukum,keturunan maupun kondisi fisik dan atau mental.
2. Pada Pasal 22 dimaksudkan yaitu adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk terselenggaranya perlindungan anak.
3. Pada Pasal 23 yaitu, memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban orang

tua,wali atau adanya orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak dan tetap mengawasi perlindungannya.

4. Pada Pasal 24 di maksudkan yaitu menjamin anak untuk dapat menjalankan haknya dalam rangka menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kecerdasan dan umur yang dimilikinya.
5. Pada Pasal 25 ayat (1) dimaksudkan yaitu bahwa masyarakat dalam menjalankan kewajibannya dilakukan dengan kegiatan atau peran masyarakat dalam memberikan perlindungan anak . Kemudian dalam ayat (2) kegiatan atau peran yang dijalankan masyarakat dalam melalui organisasi, akademisi dan pemerhati anak.
6. Pada Pasal 26 dimaksudkan yaitu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak, untuk mengasuh, mendidik, membesarkan anak dan melindungi anak. Kemudian membesarkan anak berdasarkan minat dan bakatnya, serta mencegah pernikahan pasal usia anak dan utamanya memberikan pengajaran karakter kepada anak agar memiliki jiwa berbudi pekerti yang baik

#### **D. Kerangka Pikir**

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, anak berbeda dengan orang dewasa, karena anak belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual, dan sosial. Dalam peraturan perundang-undangan, pada Pasal 1 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimaksud perlindungan anak yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan memberikan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan partisipasi dengan optimal berdasarkan harkat dan martabat yang dimiliki, serta dilindungi dari tindak kekerasan atau diskriminasi.

Dalam memberikan perlindungan kepada setiap perempuan dan anak di pemerintah daerah Kota Makassar, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah lembaga yang ditugaskan dalam menangani masalah terhadap perempuan dan anak.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terhadap anak korban kekerasan fisik serta bagaimana efektivitas hukum penanganan anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar dalam memberikan penanganan anak sebagai korban kekerasan fisik dengan berpatokan pada Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penerapan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Bab III Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Bagian Kesatu Kepala Dinas, pada Pasal 4 berbunyi:

- (5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga tidak terbebas dari kasus-kasus kekerasan. Berdasarkan sumber data kekerasan yang terjadi terhadap anak di kota makassar tercatat masih cukup tinggi, dengan semakin bertambahnya kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Tindak kekerasan yang terjadi seperti kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, anak berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyediakan fasilitas dan pelayanan korban yaitu Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar merupakan pusat layanan terpadu dan terintegrasi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dengan melalui alur penanganan meliputi tahap pengaduan, sistem pendampingan, pengadaaan rujukan kasus bagi korban yang membutuhkan penanganan medis, bidang konseling psikologis, penyediaan bantuan hukum, sistem pemulihan dan reintegrasi. Sedangkan, teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum dengan melihat faktor yang memengaruhi DPPPA dalam memberikan penanganan terhadap korban kekerasan fisik dan penelantaran anak yaitu dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

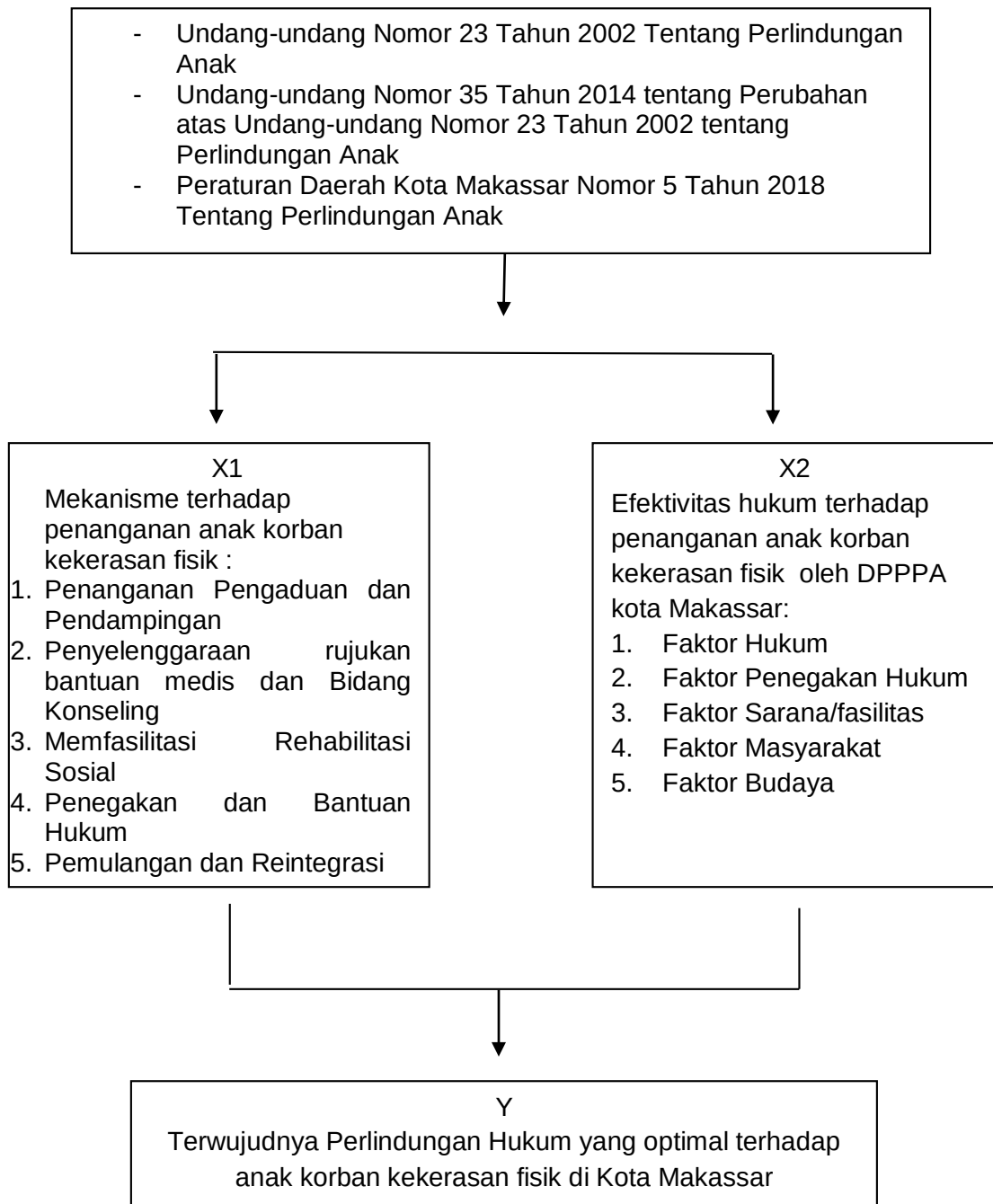
Setiap penelitian haruslah dengan pemikiran-pemikiran teoritis dan hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengelolaan data dan analisis data.

Maka dari beberapa pemaparan di atas, penulis mencoba untuk melakukan analisis mengenai bagaimana mekanisme penerapan perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan penelantaran, dan bagaimana efektivitas hukum

penanganan korban kekerasan fisik dan penelantaran anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar.

## Bagan Kerangka Pikir

Efektivitas Hukum Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Fisik Di Kota Makassar  
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)





## **E. Definisi Operasional**

1. Efektivitas hukum berarti membahas tentang daya kerja suatu aturan untuk mengatur atau memaksa masyarakat untuk dapat taat terhadap hukum, hukum dapat berjalan dengan baik dapat tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik.
2. Perlindungan adalah suatu cara untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
3. Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia
5. Kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

6. Kekerasan fisik yaitu seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau objek yang bisa membahayakan seseorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Perilaku tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, mendorong, menonjok, melukai dengan benda, semua yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka.
7. Penelantaran adalah perbuatan orang dewasa atau orang tua atau wali (yang secara hukum bertanggung jawab akan kesejahteraan si anak selama pengasuhannya) yang tidak memberi atau menyediakan kebutuhan dasar anak, meski pun sebenarnya sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut tersedia.
8. Pengaduan dan Pendampingan yaitu proses melakukan registrasi data korban, melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan pendampingan terhadap korban kekerasan.
9. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik anak, anak korban, dan/anak saksi.
10. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial, agar anak, anak korban, dan

atau/anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

11. Bantuan Hukum yaitu proses pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan
12. Reintegrasi adalah proses penyesuaian diri anak, anak korban, dan/anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
13. Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*) yaitu aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional
14. Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, dll)
15. Fasilitas adalah hal yang mendukung dan memudahkan berbagai kegiatan dan sifatnya tak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
16. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

17. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi.

